



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8758/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan Surat Gubernur Lampung Nomor 800/4819/07/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, maka perlu menata kembali nomenklatur dan unit kerja dengan menetapkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338);

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor PER. 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor PER. 23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 340);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);

26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Menteri Negara.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
30. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
31. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Organisasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
8. Unit Pelaksana Teknis Selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
9. Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
10. Antar Kerja Lokal (AKL) adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
11. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
13. Informasi Pasar Kerja adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.
14. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/ jasa di perusahaan.
15. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

16. Hubungan Industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan.
17. Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
18. Peraturan Perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang di dalamnya memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib.
19. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama-sama antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/gabungan organisasi serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
20. Produktivitas Tenaga Kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk.
21. Standardisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas dan sebagainya) dengan pedoman/standard yang telah ditetapkan.
22. Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bandar Lampung.
24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

26. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
27. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.
28. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
29. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, dan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan.
 - c. Bidang Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - e. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan, vokasi dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerjadan transmigrasi, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang ketenagakerjaan dan ketrans-migrasian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pengendalian di bidang pelatihan, vokasi dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerjadan transmigrasi, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
 - d. pengoordinasian dan kerjasama dengan lembaga/instansi serta masyarakat terkait kegiatan bidang pelatihan, vokasi dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerjadan transmigrasi, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, Administrasi Kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan Pemeliharaan barang milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
 - b. pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset/barang milik daerah/barang milik negara, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan pejabat fungsional melalui penyetaraan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan serta anggaran untuk sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi penataan kearsipan, tata laksana, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan sarana dan prasarana, membantu tugas kehumasan (hubungan masyarakat), urusan umum, keamanan dan kebersihanserta menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Dinas;
- c. pengelolaan tata urusan kepegawaian dan sistem pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, pengembangan, sanksi, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), kesejahteraan pegawai dan pensiun;
- d. penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi dan pemusnahan arsip;
- e. penyusunan laporan analisis beban kerja pegawai dan analisis jabatan Dinas;
- f. penyusunan laporan dan pendokumentasian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. pengelolaan administrasi keuangan dan aset Dinas;
- b. penyiapan bahan dalam rangka usulan penetapan bendahara;
- c. pembukuan, pertanggungjawaban keuangan, pelaporan keuangan dan aset;
- d. penyusunan laporan, evaluasi penyerapan realisasi anggaran;

- e. pengoordinasian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
- f. pelaksanaantugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas

Pasal 9

- (1) Bidang Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan di Bidang Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan, vokasi dan produktivitas;
 - b. pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang pelatihan, vokasi dan produktivitas;
 - c. pembinaan dan pengendalian kegiatan/tugas bidang pelatihan, vokasi dan produktivitas;
 - d. pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan bidang pelatihan, vokasi dan produktivitas;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
 - f. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan, vokasi dan produktivitas yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 - g. pengoordinasian peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
 - h. pelaksanaan bimbingan lembaga pelatihan kerja swasta ataupun pemerintah dan kursus-kursus keterampilan;

- i. penyusunan penetapan metode sertifikasi dan kompetensi pelaksanaan pelatihan tenaga kerja swasta ataupun pemerintah dan kursus- kursus keterampilan;
- j. pelaksanaan peningkatan sdm tenaga kerja melalui pelatihan dan program pemagangan pada perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri;
- k. penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan pelatihan bagi lembaga pelatihan kerja swasta dan kursus keterampilan;
- l. pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan kerja di perusahaan;
- m. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ke tiga di bidang pelatihan dan pemagangan tenaga kerja;
- n. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pemagangan tenaga kerja;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja, dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

(5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Bagian Keempat Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 10

- (1) Bidang Penempatan Tenaga Kerjadipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan di

Bidang Informasi Pasar Kerja Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pengembangan Model Kesempatan Kerja.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang informasi pasar kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing, pengembangan model kesempatan kerja luar negeri;
 - b. penyebarluasan informasi pasar kerja dan pelayanan antar kerja secara manual dan sistem online terintegrasi secara nasional oleh kementerian ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan retribusi daerah dari perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta) melalui sistem online terintegrasi secara nasional oleh kementerian ketenagakerjaan;
 - d. pelaksanaan pelayanan dan bimbingan pra pemberangkatan kepada calon pekerja migran indonesia asal kota bandar lampung melalui sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (sisko-tkln) terintegrasi secara nasional oleh kementerian ketenagakerjaan;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas bidang informasi pasar kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing, pengembangan model kesempatan kerja luar negeri;
 - f. pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan bidang bidang informasi pasar kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing, pengembangan model kesempatan kerja luar negeri;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penempatan tenaga kerja; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi

Pasal 11

- (1) Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan di Bidang Antar Kerja Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bursa Kerja Khusus, Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (2), Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang bidang antar kerja penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (*job fair*), penyuluhan dan bimbingan jabatan bursa kerja khusus, pengembangan perluasan kesempatan kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang antar kerja penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (*job fair*), penyuluhan dan bimbingan jabatan bursa kerja khusus, pengembangan perluasan kesempatan kerja;
 - c. pembinaan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (*job fair*) tatap muka dan sistem online terintegrasi secara nasional oleh kementerian ketenagakerjaan;
 - d. pembinaan dan pengendalian pembentukan bursa kerja khusus (BKK) di sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan kerja swasta melalui sistem manual dan sistem online terintegrasi secara nasional oleh kementerian ketenagakerjaan;

- e. pembinaan dan pengembangan program kewirausahaan, pendayagunaan tenaga kerjamandiri (TKM), sektor informal padat karya produktif ex transmigrasi dan teknologi tepat guna serta desa migran produktif (desmigratif);
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas bidangantar kerja penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (*job fair*), penyuluhan dan bimbingan jabatan bursa kerja khusus, pengembangan perluasan kesempatan kerja;
 - g. pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan bidang bidangantar kerja penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (*job fair*), penyuluhan dan bimbingan jabatan bursa kerja khusus, pengembangan perluasan kesempatan kerja;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penempatan tenaga kerja; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Bagian Keenam
Bidang Hubungan Industrial dan
Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 12

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerjadipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnyabertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerjamempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan di bidang Hubungan

Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek, serta Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan Tenaga Kerja;

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jamsostek, serta pembinaan organisasi dan kelembagaan tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jamsostek, serta pembinaan organisasi dan kelembagaan tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota;
 - d. pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerahkota;
 - e. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain dalam rangka proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota;
 - f. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain dalam rangka pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;
 - h. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain terkait pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jamsostek, serta pembinaan organisasi dan kelembagaan tenaga kerja;
 - j. pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan hubungan industrial, syarat kerja dan jamsostek, serta pembinaan organisasi dan kelembagaan tenaga kerja;

- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
 - (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Tenaga Kerja diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Dinas eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Uraian tugas dan mekanisme kerja pejabat fungsional melalui penyetaraan akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini hingga ada ketentuan yang mengaturnya lebih lanjut.

Bagian Kedua Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung .

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Cap/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 46 TAHUN 2021
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
 KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA